

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3149/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 2 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, dengan perbaikan amar:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, perempuan, lahir 23 Maret 2021 di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah anaknya melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/umur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);